

TELAAH MAKNA QS. AL-ISRA' (17): 32 (PERSPEKTIF VERIFIKASI POSITIVISME LOGIS J. AYER

Yogi Pramana^{1*}

⁽¹⁾UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 02-10-2025 Direvisi : 02-11-2025 Disetujui : 02-12-2025 Diterbitkan : 02-01-2026

Abstract

Adultery is considered a heinous act because it involves violence and sexual deviance that affects both the perpetrator and the victim. Adultery is also said to be a bad way of life, as stated in QS. al-Isra' (17): 32. Based on scientific facts, this surah and verse show that adultery is a heinous act because it causes violence against women, deep trauma to women, loss of honor in the eyes of society, and even murder. This study aims to show that the verses of the Qur'an can be verified through A.J. Ayer's logical positivism theory to reveal the meaning of QS. al-Isra' (17): 32. The results of this study show that the verses of the Qur'an are not only believed to be holy scriptures through the heart and mind, but can also be believed by being verified so that they can be seen directly.

Keywords : A.J. Ayer, Verification, Heinous Acts, Adultery

Abstrak

Zina dipandang sebagai perbuatan keji karena di dalamnya mencakup kekerasan dan penyimpangan seksual yang berdampak pada pelaku dan korbananya. Zina juga dikatakan sebagai jalan kehidupan yang buruk sebagaimana yang bersumber dari QS. al-Isra' (17): 32. Berdasarkan fakta ilmiah, surah dan ayat ini memperlihatkan bahwa perbuatan zina termasuk perilaku keji karena dari perbuatan inilah menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, trauma yang mendalam pada kaum hawa, hilangnya kehormatan di hadapan masyarakat, dan bahkan pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ayat Al-Qur'an bisa diverifikasi melalui teori positivisme logis A.J. Ayer untuk mengungkap makna pada QS. al-Isra' (17): 32. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ayat Al-Qur'an tidak hanya diyakini sebagai kitab suci melalui hati dan pemikiran saja, namun dapat diyakini dengan cara diverifikasi agar diperlihatkan secara langsung.

Kata Kunci : A.J. Ayer, Verifikasi, Perbuatan Keji, Zina

Copyright (c) 2026 Yogi Pramana^{1*}

✉ Corresponding author : Yogi Pramana¹
Email Address : yogipram43@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbuatan keji merupakan suatu perilaku yang sangat tercela dan berbahaya bagi manusia. Oleh sebab itu, agama maupun norma-norma hukum sangat melarang perbuatan keji, bahkan tidak ada toleransi dalam perbuatan tersebut. Perbuatan keji tidak hanya merugikan dan menenggelamkan dirinya sendiri akan tetapi juga manusia lainnya, maka jika diabaikan akan merusak kerukunan keluarga dan masyarakat sampai memunculkan kerusuhan dan kebinasaan yang berakibat fatal. Perbuatan keji contohnya ialah melakukan zina, karena perbuatan zina akan mengundang suatu kejahatan lainnya seperti pertengkaran, permusuhan, dan pembunuhan (Yulianto, 2016). Zina bukan hanya tergolong dalam perbuatan keji, akan tetapi juga perbuatan ini termasuk perbuatan dzolim, karena melakukan perilaku yang menganiaya orang lain seperti pelanggaran norma asusila, norma hukum, serta tidak ada pertimbangan hak-hak manusia lainnya (Rahardjo, 1996, p. 393). Perbuatan zina dikatakan sebagai perbuatan keji karena menghancurkan kehormatan manusia terutama perempuan, selain menghancurkan keturunan zina juga meninggalkan penderitaan yang sangat mendalam bagi keluarga korban, maka dari sinilah Islam yang bersumber dari QS. Al-Isra' (17): 32 melarang dan menetapkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan (Yulianto, 2016).

Pandangan QS. Al-Isra' (17): 32 tentang zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan tentu ada alasan di dalamnya, terlebih apabila perbuatan tersebut terus-menerus dilakukan maka akan timbul berbagai masalah terutama gangguan pada kesehatan bahkan dapat muncul yang berakibat kematian, beberapa akibat zina yang akan dialami pelakunya dalam fakta kehidupan yaitu rusaknya masa depan pelaku dan korban setelah melakukan perbuatan keji tersebut, timbulnya konflik dan perpecahan dalam kehidupan sosial, rusaknya martabat, dan timbulnya berbagai macam penyakit seperti: HIV/AIDS, sifilis dan penyakit menular lainnya (L A & Ahsan, 2023, p. 32). Menurut al Maraghi mengatakan bahwa perbuatan keji yang secara fakta ataupun kenyataan dapat mendatangkan beberapa masalah berupa bencana dari pandangan agama dan sosial yaitu diantaranya keraguan nasab dari bayi yang dikandung oleh perempuan yang berzina pertanyaannya ialah apakah janin bayi tersebut berasal dari seorang laki-laki ataupun beberapa orang laki-laki, seorang perempuan yang diketahui berzina maka harga dirinya akan hancur di pandangan orang lain karena melanggar perintah agama dan norma-norma dalam masyarakat, dan perbuatan zina dalam pandangan agama sama halnya seperti perilaku binatang yang bebas menyalurkan hasrat biologisnya (Junaedi, 2010, pp. 15–16). Berkaitan dengan al-Qur'an yang menerangkan bahwa sesungguhnya zina adalah perbuatan keji sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra' (17): 32. Pernyataan yang berasal dari al-Qur'an tersebut kini sudah dibuktikan berdasarkan ilmiah sebagaimana peristiwa yang dijelaskan di atas adalah perbuatan keji menjadi penyebab perpecahan, permusuhan

pentengkaran, hilangnya kehormatan, dan bahkan pembunuhan yang berakibat kehilangan nyawa. Sehingga dapat dikatakan bahwa mukjizat al-Qur'an adalah salah satu bentuk yang menjawab segala persoalan kapanpun dengan berjalan suatu zaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan bentuk penafsiran al-Qur'an tidak sebatas teks saja tetapi harus mealui konteks sosial dan histori. Menelusuri suatu masalah dengan cara memverifikasi kembali kebenaran yang telah muncul ialah sesuatu yang harus dikerjakan, memverifikasi dalam pandangan Islam dikenal dengan nama tabayun.

Verifikasi merupakan konsep diungkapkan oleh Alfred Jules Ayer, beliau merupakan salah satu tokoh filsafat yang masuk dalam kategori aliran positivisme logis. Positivisme logis merupakan aliran yang menekankan bahwa pengetahuan harus dibuktikan secara empiris dan bukan dari konsep metafisika, kemudian dalam aliran ini mengharuskan pernyataan dapat dikatakan sebagai makna hanya melalui jalan verifikasi secara empiris, mengutamakan analisis logis dan matematis dalam sains. Alasannya karena metafisika tidak bisa dilihat dan diserap oleh panca indera manusia sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sesuatu yang menarik dari teori ini adalah penekanan pada analisis bahasa dan prinsip verifikasi. Perkataan itu menjadi makna bilamana bisa diujikan dari pengalaman dan dapat diverifikasi dengan cara melakukan pengamatan, pengujian, dan perbandingan (Sholihah, 2021, p. 2). Penelitian ini bertujuan mengkaji makna QS. Al-Isra' (17): 32 menggunakan positivisme logis Alfred Jules Ayer yang menekankan pada analisis bahasa dan prinsip verifikasi. Pada QS. Al-Isra' (17): 32 tersebut dengan jelas mengatakan sesungguhnya zina adalah perbuatan keji. Jika dilihat dari fakta ilmiah zina merupakan perbuatan keji yang mengakibatkan kekerasan seksual yang bisa menghilang nyawa seseorang. Karena pembahasan dan penelitian ini menggunakan prinsip verifikasi Alfred Jules Ayer maka kebenarannya harus bersifat faktual, jelas, benar, dan bermanfaat (Parhatunniza, 2017, p. 74).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan argumen di atas metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian library research, yakni dengan cara mengaitkan dengan data dalam pustaka, mencatat dan mengkaji berdasarkan pada sumber referensi langsung dari QS. Al-Isra' (17): 32. Metode pengumpulan data primernya adalah Al-Qur'an dan buku *Language, Truth, and Logic* karya Alfred Jules Ayer. Data sekundernya adalah kitab, buku-buku, jurnal, serta referensi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Kemudian analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa verifikasi positivisme logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkenaan dengan konsep dasar dari pemahaman positivisme logis sebagaimana kita ketahui meliputi tiga hal seperti matematika, logika, dan ilmu sains yang bersifat fakta dan positif. Apabila ketiga ilmu pengetahuan ini sudah

digunakan maka bisa dipastikan bahwa analisis logis tentang pernyataan mengenai filsafat maupun ilmiah dapat diputuskan melalui metode ilmu pengetahuan fakta dan positif tersebut, dari definisi inilah sehingga positivisme logis mengembangkan prinsip-prinsip verifikasi. Menurut A. J. Ayer mengatakan bahwa kita katakan bahwa sebuah kalimat bermakna secara faktual bagi setiap orang tertentu, jika, dan hanya jika, ia tahu pengamatan apa yang akan menuntunnya, dalam kondisi tertentu, untuk menerima proposisi itu sebagai benar, atau menolaknya sebagai salah. Sebaliknya, jika proposisi yang dianggap itu bersifat sedemikian rupa sehingga asumsi apa pun mengenai sifat pengalaman masa depannya, maka, sejauh menyangkut dirinya, itu, jika bukan tautologi, hanyalah proposisi semu. Kalimat yang mengungkapkannya mungkin bermakna secara emosional baginya, tetapi tidak bermakna secara sastra (Ayer, 1952, p. 48).

Berkaitan dengan pendapat A. J. Ayer di atas dapat dimengerti dan dijelaskan bahwa prinsip verifikasi pada dasarnya bertujuan untuk memutuskan suatu pernyataan bermakna ataupun tidak bukanlah untuk memutuskan persyaratan suatu kebenaran. Sesuatu pernyataan kadang-kadang bisa benar ataupun kadang-kadang juga bisa salah, akan tetapi pernyataan tersebut tetap memiliki makna. Menurut A. J. Ayer suatu pernyataan itu dapat bermakna apabila pernyataan tersebut bersumber dari pernyataan observasi (pengamatan) yang terikat dengan realita berdasarkan panca indera. Dengan demikian pernyataan dapat bermakna apabila dilakukan dengan cara observasi ataupun verifikasi, dari sebab inilah pernyataan ini membutuhkan fakta maupun data empiris (Stumpf, 1982, p. 427). Nama lain memverifikasi ialah menguji serta membuktikan berdasarkan kenyataan. Semua ilmu pengetahuan dan filsafat senantiasa mempunyai suatu pernyataan-pernyataan baik dalam bentuk teori, postulat, dan yang lainnya, dianggap mempunyai makna apabila berdasarkan prinsip bisa di verifikasi bersumber dari pengalaman empris. Prinsip verifikasi disini tidak mengharuskan mendapatkan suatu pernyataan yang semestinya akurat namun, dampaknya setiap proposisi atau pernyataan yang secara prinsip tidak bisa diverifikasi maka pernyataan itu pada dasarnya tidak memiliki suatu makna (Mauliansyah, 2018, p. 235).

Pernyataan yang berbentuk metafisika (tidak kelihatan) dalam pandangan aliran positivisme logis ialah pernyataan yang tidak memiliki makna, alasannya karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi, contohnya ialah "Palembang adalah kota terbersih" ataupun "kota terbersih adalah Palembang" maka pernyataan keduanya tidak akan mungkin diverifikasi, dampak efek pada kedua-duanya ialah suatu pernyataan yang tidak bermakna. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa perkataan-perkataan metafisika baik yang membenarkan maupun yang melawan perkataan tersebut keseluruhannya tidak ada, dikarenakan maknanya tidak ditemukan sehingga mana mungkin bisa diverifikasi. Berbeda halnya dengan para tokoh yang berada dilingkungan kota Wina, Austria. Salah satu

tokoh yang bernama Jules Ayer menegaskan bentuk verifikasi menjadi dua. Pertama, verifikasi dalam arti dan kedua, verifikasi dalam arti lunak. Verifikasi dalam arti ketat menghadirkan arti suatu kebenaran proposisi secara meyakinkan didukung oleh pengalaman, berbeda dengan verifikasi lunak, ialah sesuatu yang proposisinya hanya mengandung pengalaman yang memungkinkan. Masyarakat dari golongan aliran positivisme logis beranggapan bahwa sesuatu itu dapat bermakna apabila kebenarannya diujikan, maka pengujian tersebut dapat dikerjakan dua metode, yaitu proposisi analitis dan proposisi empiris (Hudson, 1976, p. 117).

Jules Ayer meneguhkan pemahamannya dengan cara memberikan pendapat bahwa adanya dasar verifikasi sebagai perbandingan dalam menentukan suatu kebenaran dari ungkapan, maka akan dapat diketahui dan dipahami bahwa seluruh pernyataan yang tidak dapat diverifikasi dan analisis melalui logika ialah termasuk pernyataan tidak bermakna karena tidak dapat dibuktikan dengan melalui empiris. Sehingga dalam hal ini proposisi secara analitis menurut A. J. Ayer ialah sebagai berikut:

1. Proposisi yang benar ialah harus melalui pembatasan, semua itu hanyalah berdasarkan kerangka simbol-simbol yang terus terlihat dalam matematika.
2. Proposisi tidak melalui pengalaman, akan tetapi pada apriori, yang artinya pengetahuan yang didapat dari pengamatan logis.
3. Proposisi harus mengandung kepastian dan keniscayaan dalam kebenaran
4. Suatu pernyataan mempunyai makna apabila proposisi yang menyatakan dapat diverifikasi melalui analitis dan empiris bisa dipaham dan diapresiasi dengan baik.

Kemudian proposisi empiris menurut A. J. Ayer adalah seluruh hipotesis yang makna kandungannya kemungkinan bisa disetujui ataupun ditolak dalam pengertian pengalaman sebenarnya (Mustansyir, 1995, p. 73). Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa proposisi empiris merupakan proposisi faktual yang bisa diverifikasi hanya melalui empiris, sedangkan proposisi analitis ialah proposes yang suatu kebenarannya tidak membutuhkan verifikasi empiris, karena proposisi analitis mencakup proposisi logika dan matematika yang mempunyai kebenaran pasti sehingga tidak lagi membutuhkan verifikasi empiris (Amin, 2015, p. 128).

Makna Kana Fahisyah dalam QS. Al-Isra' (17): 32

Sebelum menelaah dan mencari keilmiahannya al-Qur'an harus kita ketahui bagaimana pemahaman para mufassir terkhusus pada QS. Al-Isra' (17): 32. Agar kita mengetahui arti dan makna tersebut dengan cara membaca kitab tafsirnya dan menganalisis makna dari surah Al-Isra' ayat 32. Pada QS. Al-Isra' (17): 32 tersebut mengatakan bahwa perbuatan zina adalah perilaku keji dan jalan yang buruk. Perbuatan keji seperti zina ialah perbuatan yang merusak kehidupan dan

kehormatan manusia, karena zina termasuk juga jalan yang buruk sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Isra' (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنَى إِنَّهُ كَانَ فَيْ جَنَّةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu perbuatan keji, dan jalan yang buruk".

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan jalan buruk. Kata keji di dalam ayat ini dikenal dengan nama fahisyah yang dalam bentuk jamaknya fawahish. Bentuk lain dari fuhsy dan fahsyah, kata tersebut mempunyai arti sesuatu yang sangat buruk dan menjijikan (Muchsin, n.d.). Kata ini biasanya digunakan untuk perbuatan zina yang dimana dampaknya merusak seperti hilangnya martabat, melakukan kekerasan, dan bahkan sampai merugikan orang lain.

Berkenaan dengan QS. Al-Isra' (17): 32 dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Dan zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan (Al-Zuhaili, 2013, p. 86).

Menurut Kojin Mashudi tentang QS. Al-Isra' (17): 32 juga menjelaskan dan menasehati bahwa janganlah kamu mendekati Zina dan semua jenis perbuatan zina, seperti pacaran, melihat adegan mesum atau porno, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, serta menulis lalu mengucapkan kata-kata yang dapat mendorong berbuat zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan kotor dan keji serta mengandung penyakit yang dapat mengotori masyarakat (Mashudi, 2020, p. 420).

Ibnu Athiyah dalam karyanya yaitu tafsir Wajiz menjelaskan bahwa "dan janganlah kamu mendekati zina," bagian ini ditafsirkan mengenai sesuatu apa saja yang termasuk mendekati zina, yaitu dengan melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina. "Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji," lalu dilengkapi dengan tafsir akibat dari perbuatan keji tersebut yang dapat mendatangkan penyakit dan merusak keturunan. "dan suatu jalan yang buruk" kata jalan yang buruk pada bagian ini ditafsirkan menjadi jalan yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Berdasarkan pemahaman ketiga penafsiran di atas tentang QS. Al-Isra' (17): 32 dapat dipahami dan diketahui maknanya bahwa sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dalam pandangan agama berakibat perusakan keturunan atau dikenal dengan nama pemutusan nasab, sedangkan zina

dikatakan perbuatan keji dalam pandangan sosial berakibat pada penurunan wibawa dan kehormatan serta membuat malu keluarga.

Perbuatan Keji dalam QS. Al-Isra' (17): 32 Perspektif Verifikasi Positivisme

A.J. Ayer

Adapun yang harus diingat berdasarkan prinsip verifikasi yang dimiliki A. J. Ayer mengatakan bahwa suatu kalimat harus mempunyai makna. Pada sisi kalimat ayat tersebut mempunyai makna yaitu zina ialah perbuatan keji dan jalan buruk. Perbuatan keji yang dimaknai dalam ayat ini ialah perbuatan zina yang berakibat fatal. Sebagai bentuk dari verifikasi dari ayat ini yaitu zina sebagai perbuatan keji yang merugikan dan menghancurkan kehidupan manusia baik pelaku maupun korban contohnya kekerasan dan penyimpangan seksual. Perbuatan keji dalam zina terjadi karena dua peristiwa, yaitu karena dalam keadaan pemaksaan dan dalam keadaan yang keduanya saling menyukai.

Perbuatan keji dalam zina yang keadaanya pemaksaan biasanya dikenal dengan kekerasan seksual. Keadaan dalam kekerasan seksual terjadi pada kasus pemerkosaan yang merugikan dan menghancurkan kaum perempuan. Pada kasus pemerkosaan biasa wanita itu dipaksa berhubungan badan, bahkan sampai dibunuh, contohnya perempuan yang bekerja sebagai pegawai pabrik sedang mencari nafkah, namun diperkosa dan dibunuh secara tragis, selanjutnya kasus kekerasan seksual yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh incest (hubungan sedarah), kasus ini yang sedang viral ialah seorang ayah yang memaksa putrinya berhubungan badan yaitu dengan cara korbannya diberi ancaman agar mau menjadi budak pelayan nafsunya. Kemudian perbuatan keji dalam zina yang keadaannya saling menyukai biasanya dikenal dengan nama "melakukan hubungan suami-istri di luar pernikahan", perbuatan keji ini terlihat pada saat si perempuan hamil diluar nikah lalu melakukan aborsi. Alasan si perempuan melakukan aborsi ialah dirinya tidak mau mengandung hasil hubungan gelap. Dari pembahasan perkara-perkara tersebut bisa kita lihat di berita melalui media televisi dan internet.

Sebagai proposisi yang menyatakan pernyataan bahwa zina adalah perbuatan keji adalah dari makna kata fahsy'a, fuhsy, dan fahisy'a yaitu yang mempunyai arti sesuatu yang sangat buruk, baik berupa perbuatan maupun perkataan (Ashfahani, 2017, p. 31). Maka dapat dipahami dan menjadi ungkapan yaitu perbuatan keji adalah perbuatan yang sangatlah buruk baik dilakukan dari perbuatan dan perkataan. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa Perzinaan sebagai faahisyah (perbuatan yang amat keji) karena mengakibatkan rusaknya nasab. Rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran dunia karena ia mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan pertikaian memperebutkan kemaluan (Al-Zuhaili, 2013, p. 87).

Dengan demikian Q.S. Al-Isra' ayat 32 dapat diverifikasi kebenarannya. Sebagai bukti ilmiah dan kenyataan ialah zina merupakan perbuatan keji yang

menyebabkan pelakunya hilang martabat, dan merusakan bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. tetutama korbannya wanita. Perbuatan keji dikatakan sebagai kekerasan seksual karena meliputi perbuatan dan perkataan seperti memukul ataupun berhubungan dengan anggota badan yang digunakan untuk memaksa korban. Sedangkan yang berasal perkataan yaitu dengan cara mengancam, berkata kasar, dan merayu terhadap korban.

PENUTUP

Zina dikatakan sebagai perbuatan keji karena di dalamnya ada unsur penyimpangan dan kekerasan seksual. Berdasarkan pemaknaan Q.S. Al-Isra' ayat 32 melalui analisa teori verifikasi Alfred Jules Ayer menyebutkan bahwa perbuatan keji dalam zina meliputi dua keadaan, yakni keadaan terpaksa ataupun dipaksa dan keadaan saling senang. Keadaan dipaksa ialah dimana perempuan mendapatkan kekerasan dalam seksual sehingga perempuan menjadi korban bahkan nyawanya terancam.

Beda halnya dengan keadaan saling menyukai, keadaan ini dimana perbuatan kejinya ketika wanitanya ternyata hamil setelah melakukan perzinahan maka wanita tersebut melakukan aborsi, dari perilaku aborsi ini termasuk perbuatan keji kerena membunuh bayi dalam kandungan yang tak bersalah. Penelitian ini menemukan bahwa menelaah makna Q.S. Al-Isra ayat 32 dengan menggunakan teori verifikasi Alfred Jules Ayer dapat mengungkapkan bahwa makna zina adalah perbuatan keji yang sangat merugikan dan menjatuhkan manusia ke dalam kebinasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah Manhaj Jilid 8*. Gema InsanI.
- Amin, H. (2015). Ayer dan Kritik Logical-Positivisme: Studi Metafisika Ketuhanan. *Jurnal Substantia*, 17(1).
- Ashfahani, R. (2017). *Kamus al-Qur'an Jilid 3, penerjemah: Ahmad Zaini Dahlan*. Khazanah Fawa'id.
- Ayer, A. J. (1952). *Language, Truth, and Logic*. Victor Gollancz Ltd.
- Hudson, W. D. (1976). *A Philosophical Approach Religion*. The Macmillan Press.
- Junaedi, D. (2010). *17+ Sex Menyimpang Tinjauan dan Solusi Berdasarkan al-Qur'an dan Psikologi*. Sejuk PT. Wahana Semesta Intermedia.
- L A, M. S., & Ahsan, K. (2023). KAJIAN FIKIH TERHADAP PASAL 415 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5759>
- Mashudi, K. (2020). *Telaah Tafsir Al-Muyassar*. PT. Cita Intrans Selaras.
- Mauliansyah, F. (2018). POSITIVISME LOGIS DALAM "LANGUAGE, TRUTH, AND LOGIC" KARYA ALFRED JULES AYER: SEBUAH PANDANGAN

- KRITIS. SOURCE : *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
<https://doi.org/10.35308/source.v3i2.656>
- Muchsin, A. (n.d.). *Lontara Paseng: Spirit Etika Memelihara Keturunan*. Retrieved January 11, 2026, from <https://file.iainpare.ac.id/lontara-paseng-spirit-etika-memelihara-keturunan/>
- Mustansyir, R. (1995). *Filsafat Analitik: Sejarah Perkembangan dan Peranan Tokohnya*. PT. Raja Grafindo.
- Parhatunniza. (2017). Pemaknaan Ayat QS. Yasin 65 Sebagai Saksi Tindakan Kejahatan Analisis Verifikasi Alfred Jules Ayer. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1).
- Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*. Diterbitkan oleh Penerbit Paramadina bekerjasama Jurnal Ulumul Qur'an.
- Sholihah, A. (2021). Paradigma Prinsip Verifikasi Alfred Jules Ayer dan Relevansinya dalam Kajian Keislaman. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 12(1).
- Stumpf, S. E. (1982). *Socrates to Sartre: A History of Philosophi*. McGraw-Hill Book Company.
- Yulianto, A. (2016, November 29). *Menjauhi Perbuatan Keji* | Republika Online. <https://khazanah.republika.co.id/berita/ohc8u8396/menjauhi-perbuatan-keji>